



**PUTUSAN**

Nomor 41 PK/PID/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **CONTI CHANDRA**;  
Tempat Lahir : Kampar;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/10 Mei 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Center Poin Blok A 1  
Nomor 9, Kota Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Direktur PT. Bangun Megah Semesta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana;

Dakwaan Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CONTI CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CONTI CHANDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Slip Setoran tanggal 30 September 2011 ke Rekening Bank BCA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 0340870239 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
2. Slip Transfer tanggal 30 September 2011 ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
3. Slip Transfer tanggal 4 Oktober 2011 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp2.777.663.470,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
4. Slip Transfer tanggal 1 November 2011 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA atas nama JHONSONMIN dengan Nomor Rekening 195050992 periode 31 Oktober 2011 s/d 30 November 2011;
6. Slip Transfer tanggal 29 November 2011 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp2.093.860.400,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
7. Slip Transfer tanggal 6 Januari 2012 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
8. Slip Transfer tanggal 16 Januari 2012 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1610100981116 sebesar Rp1.369.900.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Rekening Koran Cek Kontan Bank OCBC Singapura Nomor 394543 sebesar S\$70.000,00 (tujuh puluh ribu dollar Singapura) kepada Sdr. CONTI CHANDRA;
  10. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 3 (tiga) tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGANA, SH.;
  11. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 4 (empat) tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGANA, SH.;
  12. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 5 (lima) tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGANA, SH.;
  13. Tanda terima Nomor 03663 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGANA, SH.;
  14. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGANA, SH.;
  - 15.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 Juni 2011 s/d 31 Juli 2011;
  - 16.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Juli 2011 s/d 31 Agustus 2011;
  - 17.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Agustus 2011 s/d 30 September 2011;
  - 18.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Oktober 2011 s/d 30 November 2011;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 November 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 20.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
- 21.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 29 Februari 2012 s/d 31 Maret 2012;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Maret 2012 s/d 30 April 2012;
- 23.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 April 2012 s/d 31 Mei 2012;
- 24.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012;
- 25.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 Juni 2012 s/d 31 Juli 2012;
- 26.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- 27.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Agustus 2012 s/d 30 September 2012;
- 28.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 September 2012 s/d 31 Oktober 2012;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Oktober 2012 s/d 31 November 2012;
- 30.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 31.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Desember 2012 s/d 31 Januari 2013;
- 32.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Januari 2013 s/d 28 Februari 2013;
- 33.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Maret 2013 s/d 30 April 2013;
- 34.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013;
- 35.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013;
- 36.6 (enam) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 5 Agustus 2011 s/d 5 Februari 2014;
37. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 27 Juli 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
38. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 8 Agustus 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
40. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp7.547.100.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
41. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 5 September 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
42. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 4 Oktober 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
43. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dari penjualan 11 (sebelas) unit dan uang yang diterima dari Bp. CIPTA;  
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 30 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa CONTI CHANDRA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 43, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 212/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 321/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan pertimbangan hukumnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 567 K/PID/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa CONTI CHANDRA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 April 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali mengajukan bukti baru (*novum*) yang bertanda PK-1 sampai dengan PK-9. Kesembilan bukti baru tersebut memenuhi syarat sebagai *novum*, karena sebelumnya belum pernah diajukan sebagai alat bukti dan baru ditemukan setelah perkara *a quo* berjalan;
- Bahwa Terpidana melakukan peminjaman dana/uang dari beberapa sumber demi perkembangan perusahaan PT. Bangun Megah Semesta, yakni di antaranya melalui Bank Panin dalam beberapa tahap pencairan dana, yang digunakan sebagai modal bergerak perusahaan, baik untuk pembiayaan bidang apartemen dan di bidang hotel (Batam City Condotel/The BBC Hotel);
- Bahwa Terpidana selaku pribadi melakukan peminjaman uang/dana untuk kepentingan perusahaan dengan meminjam secara kekeluargaan kepada TJIPTA FUDJIARTA (Komisaris PT. Bangun Megah Semesta), karena adanya hubungan keluarga antara isteri Terpidana dengan isteri TJIPTA FUDJIARTA, dengan meminjamkan uang tunai/ditransfer ke rekening pribadi Terpidana, yang perinciannya beberapa kali ditransfer, yang akhirnya berjumlah Rp29.547.100.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud peminjaman uang oleh Terpidana dari TJIPTA FUDJIARTA sebagai pribadi adalah untuk membayar harga saham yang dimiliki oleh para pendiri pemegang saham dalam perusahaan PT. Bangun Megah Semesta, karena para pemegang saham tersebut

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak ke luar negeri/berhenti dari perusahaan, yang perincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 03 tanggal 2 Desember 2011 milik HASAN kepada TJIPTA FUDJIARTA;
- b. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 2 Desember 2011 milik WIE MING kepada TJIPTA FUDJIARTA;
- c. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 04 tanggal 2 Desember 2011 milik SUTRISWI kepada TJIPTA FUDJIARTA;
- d. Berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 36 tanggal 19 Desember 2011 milik ANDRES SIE kepada TJIPTA FUDJIARTA;

Kesemua pelaksanaan jual beli saham-saham PT. Bangun Megah Semesta tersebut dilaksanakan oleh Notaris ANLY CENGANA, SH.;

- Bahwa untuk menutupi hutang perusahaan PT. Bangun Megah Semesta, maka Terpidana dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bangun Megah Semesta telah menjual 11 (sebelas) unit apartemen Batam City Condotel/The BBC Hotel dengan harga penjualan keseluruhan sebesar Rp14.361.287.790,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian data sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli Nomor 03 tanggal 2 Desember 2011;
- b. Akta Jual Beli Nomor 04 tanggal 2 Desember 2011;
- c. Akta Jual Beli Nomor 05 tanggal 2 Desember 2011;

Kesemua harga penjualan apartemen (The BBC) tersebut di atas dimasukkan dalam rekening pribadi Terpidana, karena ketika itu sudah tidak ada lagi pengurus/pemegang saham PT. Bangun Megah Semesta, kesemuanya telah berhenti dan keluar;

- Bahwa dari hasil penjualan 11 (sebelas) apartemen tersebut di atas dengan jumlah pembayaran Rp14.361.287.790,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), Terpidana telah melakukan pembayaran hutang piutang yang dilakukan oleh perusahaan semasa

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada pemegang saham, bahkan masih ada hutang piutang yang tersisa yang belum diselesaikan oleh Terpidana;

- Bahwa uang hasil penjualan 11 (sebelas) apartemen tersebut pernah diberitahukan kepada TJIPTA FUDJIARTA, namun ditolak karena jumlahnya besar dan hanya dalam bentuk secarik kertas. Jika dikaitkan dengan Bukti PK-7 sampai dengan PK-9 berupa setoran via rekening pribadi Terpidana untuk perusahaan yang jumlahnya melebihi dari Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), apabila yang dituntut PT. Bangun Megah Semesta sekitar Rp14.361.287.790,00 (empat belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah), maka menjadi tidak berarti dan tidak pula beralasan hukum. Dengan kata lain, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penggelapan terhadap uang hasil penjualan 11 (sebelas) unit apartemen dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam perkara ini, Terpidana telah membuktikan dirinya selaku Direktur Utama yang bertanggung jawab penuh, baik secara internal maupun eksternal, dalam perusahaan PT. Bangun Megah Semesta, yang meskipun mempunyai kewenangan dan saham terbesar, namun tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, dengan fakta sebagai berikut:
  - a. Diakui secara fakta masih ada aset-aset perusahaan yang dapat menutupi hutang-hutang PT. Bangun Megah Semesta;
  - b. Para pemegang saham/pendiri PT. Bangun Megah Semesta telah berhenti dan keluar, sehingga tidak berhak lagi untuk menuntut hak-hak pada perusahaan;
  - c. Hutang piutang yang masih belum terbayar adalah jelas merupakan sengketa perdata dan bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa Terpidana tidak memberi pertanggungjawaban keuangan karena tidak ada lagi para pemegang saham untuk diadakan RUPS, sehingga tidaklah mungkin diadakan RUPS hanya untuk dirinya sendiri, tanpa dihadiri oleh pemegang saham lainnya;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



- Bahwa dengan demikian, tidak ada bukti yang dapat dipandang memenuhi rumusan delik Pasal 374 KUHPidana sebagai versi penggelapan dalam jabatan, sehingga oleh karena itu Terpidana haruslah dibebaskan dari segala dakwaan hukum, karena tidak terbukti adanya penggelapan dalam jabatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, oleh karena itu Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/PID/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana CONTI CHANDRA** tersebut;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 567 K/PID/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terpidana CONTI CHANDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Slip Setoran tanggal 30 September 2011 ke Rekening Bank BCA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 0340870239 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
  2. Slip Transfer tanggal 30 September 2011 ke Rekening Bank CIMB Niaga atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
  3. Slip Transfer tanggal 4 Oktober 2011 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp2.777.663.470,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
  4. Slip Transfer tanggal 1 November 2011 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  5. 2 (dua) lembar Rekening Koran BCA atas nama JHONSONMIN dengan Nomor Rekening 195050992 periode 31 Oktober 2011 s/d 30 November 2011;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Slip Transfer tanggal 29 November 2011 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp2.093.860.400,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
7. Slip Transfer tanggal 6 Januari 2012 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
8. Slip Transfer tanggal 16 Januari 2012 ke Rekening Bank CIMB NIAGA atas nama CONTI CHANDRA dengan Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp1.369.900.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Rekening Koran Cek Kontan Bank OCBC Singapura Nomor 394543 sebesar S\$70.000,00 (tujuh puluh ribu dollar Singapura) kepada Sdr. CONTI CHANDRA;
10. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 3 (tiga) tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGGANA, SH.;
11. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 4 (empat) tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGGANA, SH.;
12. Fotokopi legalisir Akta Jual Beli Saham PT. Bangun Megah Semesta Nomor 5 (lima) tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGGANA, SH.;
13. Tanda terima Nomor 03663 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGGANA, SH.;
14. Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Megah Semesta tanggal 2 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Batam ANLY CENGGANA, SH.;
- 15.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 Juni 2011 s/d 31 Juli 2011;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Juli 2011 s/d 31 Agustus 2011;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Agustus 2011 s/d 30 September 2011;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Oktober 2011 s/d 30 November 2011;
- 19.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 November 2011 s/d 31 Desember 2011;
- 20.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Januari 2012 s/d 29 Februari 2012;
- 21.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 29 Februari 2012 s/d 31 Maret 2012;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Maret 2012 s/d 30 April 2012;
- 23.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 April 2012 s/d 31 Mei 2012;
- 24.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Mei 2012 s/d 30 Juni 2012;
- 25.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 Juni 2012 s/d 31 Juli 2012;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Juli 2012 s/d 31 Agustus 2012;
- 27.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Agustus 2012 s/d 30 September 2012;
- 28.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 September 2012 s/d 31 Oktober 2012;
- 29.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Oktober 2012 s/d 31 November 2012;
- 30.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 November 2012 s/d 31 Desember 2012;
- 31.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Desember 2012 s/d 31 Januari 2013;
- 32.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Januari 2013 s/d 28 Februari 2013;
- 33.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Maret 2013 s/d 30 April 2013;
- 34.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 30 April 2013 s/d 31 Mei 2013;
- 35.2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 31 Mei 2013 s/d 30 Juni 2013;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36.6 (enam) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening 1610100981116 atas nama CONTI CHANDRA dari periode 5 Agustus 2011 s/d 5 Februari 2014;
37. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 27 Juli 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank BCA Nomor Rekening 0340870239 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
38. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 5 Agustus 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
39. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 8 Agustus 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
40. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 22 Agustus 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp7.547.100.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
41. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 5 September 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
42. Fotokopi Slip Transfer Bank CIMB tanggal 4 Oktober 2011 ke Rekening CONTI CHANDRA di Bank CIMB Nomor Rekening 1610100981116 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 43.1 (satu) lembar kertas tulisan tangan dari penjualan 11 (sebelas) unit dan uang yang diterima dari Bp. CIPTA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**  
ttd/

**Dr. H. Wahidin, SH., MH.**

Ketua Majelis,  
ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

Panitera Pengganti,  
ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, SH., MH., sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH., dan Hakim Agung Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 1 Juli 2019

**Ketua Mahkamah Agung RI**  
ttd/

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 41 PK/PID/2018